

**TESIS**

**PRAKTIK KERJA SAMA PENGELOLAAN KEBUN KARET DALAM  
PERSPEKTIF AKAD *MUSAQAH* (STUDI KASUS MASYARAKAT  
GAMPONG PONDOK KEMUNING KOTA LANGSA)**



**Oleh:**

**Ariani Syafitri**

**Nim : 5012021028**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Tesis Pada Program Magister  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA**

**2024**

**PRAKTIK KERJA SAMA PENGELOLAAN KEBUN KARET DALAM  
PERSPEKTIF AKAD *MUSAQAH* (STUDI KASUS MASYARAKAT  
GAMPONG PONDOK KEMUNING KOTA LANGSA)**



Oleh

**Ariani Syafitri**

**Nim : 5012021028**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Penyusunan Tesis Pada Program Magister  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN  
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariani Syafitri

Nim : 5012021028


Jenjang : Program Magister

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah **Tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Langsa, Mei 2023

Saya yang menyatakan



**Ariani Syafitri  
Nim : 5012021028**

## HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis Berjudul : Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kebun Karet Dalam Perspektif Akad *Musaqah* (Studi Kasus Masyarakat Gampong Pondok Kemuning Kota Langsa)

Nama : Ariani Syafitri

Nim : 5012021028

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 14 Agustus 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Ekonomi Syariah

Langsa, 14 Agustus 2024  
Direktur,



Dr. Zulfikar. M.A.  
NIP. 19720909 199905 1001

**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)  
di  
Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Oleh**

**Ariani Syafitri  
Nim: 5012021028**

Tanggal ujian: 14 Agustus 2023  
Periode Wisuda: 29 November 2024


Disetujui Oleh:

Prof. Ismail Fahmi Arrauf Nasution., MA Ketua (  )  
NIP. 19750829 200801 1 007


Dr. Early Ridho Kismawadi., MA. Sekretaris (  )  
NIP.19891111 202012 1 015

Dr. Zulkarnaini., MA Penguji I (  )  
NIP. 19670511 199002 1 001

Dr. Mulizar, M.TH. Penguji II (  )  
NIP. 19881201 202321 1 014

Dr. Fahriansah, Lc., MA Penguji III (  )  
NIP. 19820616 202321 1 013

**Direktur Pascasarjana  
Program Magister  
IAIN Langsa**

(  )  
**Dr. Zulfikar, M.A**  
NIP. 19720909 199905 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul : Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kebun Karet dalam Perspektif Akad *Musaqah* (Studi Kasus Masyarakat Gampong Pondok Kemuning Kota Langsa)

Nama : Ariani Syafitri

Nim : 5012021028

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis :

Ketua : Prof. Ismail Fahmi Ar-Rauf Nst., MA (  )

Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi., MA (  )

Anggota : Dr. Zulkarnaini., MA (  )

( Penguji 1 )

Dr. Mulizar, M.TH (  )

( Penguji 2 )

Dr. Fahriansah, Lc., MA (  )

( Penguji 3 )

Diuji di Langsa pada tanggal 22 Juni 2023

Pukul : 09.00 s.d 12.00 WIB

Hasil/Nilai : 92

Predikat : Memuaskan/sangat Memuaskan/ Dengan Pujian\*

- Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Magister  
(S2) Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap  
Penulisan tesis yang berjudul :

**PRAKTIK KERJA SAMA PENGELOLAAN KEBUN KARET DALAM  
PERSPEKTIF AKAD *MUSAQAH* (STUDI KASUS MASYARAKAT  
GAMPONG PONDOK KEMUNING KOTA LANGSA)**

Yang di tulis oleh :

Nama : Ariani Syafitri  
NIM : 5012021028  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program  
Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk di  
ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wasalamu'alaikum Wr,Wb.*

Langsa 10 Juli 2023  
Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Ismail Fahmi Ar Rauf Nst, MA**  
**NIP. 19750829 200801 1 007**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Magister  
(S2) Hukum Ekonomi Syariah  
Pascasarjana IAIN Langsa

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Disampaikan dengan hormat, setelah bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Penulisan tesis yang berjudul :

PRAKTIK KERJA SAMA PENGELOLAAN KEBUN KARET DALAM  
PERSPEKTIF AKAD *MUSAQAH* (STUDI KASUS MASYARAKAT  
GAMPONG PONDOK KEMUNING KOTA LANGSA)

Yang di tulis oleh :


Nama : Ariani Syafitri  
NIM : 5012021028  
Perogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wasalamu'alaikum Wr,Wb.*

Langsa, 10 Juli 2023

Pembimbing II



**Dr. Fabriansah, Lc, MA**  
NIP. 19820616 202321 1 013

## ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama bagaimanakah praktik kerja sama pengelolaan kebun karet dengan menggunakan akad *musaqah* pada masyarakat Gampong Pondok Kemuning?, yang kedua adalah bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *musaqah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Pondok Kemuning?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik kerja sama pengelolaan kebun karet dengan menggunakan akad *musaqah* pada masyarakat Gampong Pondok Kemuning dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *musaqah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Pondok Kemuning. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan 10 informan yang terdiri dari 5 pemilik kebun dan 5 penggarap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kerja sama pengelolaan kebun karet ditinjau dari akad *musaqah* sudah sudah memenuhi rukun dengan sempurna, dimana pihak-pihak yang berakad mengucapkan ijab Kabul, objek akad bukan sesuatu yang haram atau dilarang oleh hukum dan bagi hasil dimusyawarahkan di awal. Namun pada praktiknya pelaksanaan akad *musaqah* terdapat modifikasi yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Pondok Kemuning meliputi tidak adanya jangka waktu pengerjaan dan biaya operasional yang di tanggung pemilik kebun atau ditanggung bersama. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah akad *musaqah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Pondok Kemuning dapat dikatakan sah meskipun ada dua syarat yang tidak terpenuhi seperti tidak adanya jangka waktu pengerjaan dan juga terkait dengan biaya operasional. Hal tersebut dikarenakan praktik akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning masih sesuai dengan tujuh kaidah yang ada di dalam bermuamalah.

Kata Kunci : Akad kerja sama, *Musaqah*, Masyarakat Gampong Pondok Kemuning.

## ABSTRACT

*The formulation of the problem in this research is the first, what is the practice of cooperative management of rubber plantations using musaqah contracts in the Gampong Pondok Kemuning community?, the second is how is the sharia economic law review of musaqah contracts practiced by the Gampong Pondok Kemuning community? This research aims to determine the practice of cooperative management of rubber plantations using musaqah contracts in the Gampong Pondok Kemuning community and to determine the review of sharia economic law regarding musaqah contracts practiced by the Gampong Pondok Kemuning community. This research method uses qualitative methods and a descriptive approach with 10 informants consisting of 5 plantation owners and 5 cultivators. The results of the research show that the practice of cooperation in rubber plantation management in terms of the musaqah contract has fulfilled the harmony perfectly, where the parties to the agreement say Kabul, the object of the contract is not something haram or prohibited by law and the profit sharing is discussed at the beginning. However, in practice, the implementation of the musaqah contract has modifications made by the people of Gampong Pondok Kemuning, including the absence of a work period and operational costs which are borne by the plantation owner or shared. Based on Sharia Economic Law, the musaqah contract practiced by the people of Gampong Pondok Kemuning can be said to be valid even though there are two conditions that are not fulfilled, such as the absence of a work period and also related to operational costs. This is because the practice of musaqah contracts that occur in Gampong Pondok Kemuning is still in accordance with the seven rules contained in muamalah.*

*Keywords: Cooperation agreement, Musaqah, Gampong Pondok Kemuning Community.*

## خلاصة

إن صياغة المشكلة في هذا البحث هي الأولى، ما هي ممارسة الإدارة التعاونية لمزارع المطاط باستخدام عقود المساقاة في مجتمع جامبونج بوندوك كيمونينج؟، والثانية، كيف تتم مراجعة القانون الاقتصادي الشرعي لعقود المساقاة التي يمارسها مجتمع جامبونج؟ مجتمع بوندوك كيمونينج؟ يهدف هذا البحث إلى تحديد ممارسة الإدارة التعاونية لمزارع المطاط باستخدام عقود المساقاة في مجتمع جامبونج بوندوك كيمونينج وتحديد مراجعة القانون الاقتصادي الشرعي فيما يتعلق بعقود المساقاة التي يمارسها مجتمع جامبونج بوندوك كيمونينج. يستخدم أسلوب البحث هذا الأساليب النوعية والمنهج الوصفي مع 10 مخرين يتكونون من 5 أصحاب مزارع و5 مزارعين. وتظهر نتائج البحث أن ممارسة التعاون في إدارة مزارع المطاط من حيث عقد المساقاة قد حقق الانسجام التام، حيث يقول طرفا الاتفاق كابل، موضوع العقد ليس شيئاً حراماً أو محظوراً شرعاً و تتم مناقشة تقاسم الأرباح في البداية. ومع ذلك، من الناحية العملية، فإن تنفيذ عقد المساقاة يتضمن تعديلات أجراها سكان جامبونج بوندوك كيمونينج، بما في ذلك عدم وجود فترة عمل وتكاليف التشغيل التي يتحملها مالك المزرعة أو يتم تقاسمها. بناءً على القانون الاقتصادي الشرعي، يمكن القول بأن عقد المساقاة الذي يمارسه سكان جامبونج بوندوك كيمونينج صالح على الرغم من عدم استيفاء شرطين، مثل غياب فترة العمل وكذلك التكاليف التشغيلية. وذلك لأن ممارسة عقود المساقاة التي تحدث في جامبونج بوندوك كيمونينج لا تزال متوافقة مع القواعد السبعة الواردة في المعاملات.

الكلمات المفتاحية: اتفاقية التعاون، المساقاة، مجتمع جامبونج بوندوك كيمونينج

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|--------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif   | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan         |
| ب          | Ba     | B                  | Be                         |
| ت          | Ta     | T                  | Te                         |
| ث          | Sa     | Ṣ                  | Es (dengan titik diatas)   |
| ج          | Jim    | J                  | Je                         |
| ح          | Ha     | Ḥ                  | Ha (dengan titik dibawah)  |
| خ          | Kha    | Kh                 | Ka dan Ha                  |
| د          | Dal    | D                  | De                         |
| ذ          | Zal    | Ẓ                  | Zet (dengan titik diatas)  |
| ر          | Ra     | R                  | Er                         |
| ز          | Zai    | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin    | S                  | Es                         |
| ش          | Syin   | Sy                 | Es dan Ye                  |
| ص          | Sad    | Ṣ                  | Es (dengan titik dibawah)  |
| ض          | Dad    | Ḍ                  | De (dengan titik dibawah)  |
| ط          | Ta     | Ṭ                  | Te (dengan titik dibaah)   |
| ظ          | Za     | Ẓ                  | Zet (dengan titik dibawah) |
| ع          | ‘Ain   | ‘                  | Koma terbalik (didas)      |
| غ          | Gain   | G                  | Ge                         |
| ف          | Fa     | F                  | Ef                         |
| ق          | Qaf    | Q                  | Ki                         |
| ك          | Kaf    | K                  | Ka                         |
| ل          | Lam    | L                  | El                         |
| م          | Mim    | M                  | Em                         |
| ن          | Nun    | N                  | En                         |
| و          | Wau    | W                  | We                         |
| ه          | Ha     | H                  | Ha                         |
| ء          | Hamzah | ’                  | Apostrop                   |
| ي          | Ya     | Y                  | Ye                         |

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| َ     | Fathah | A           | A    |
| ِ     | Kasrah | I           | I    |
| ُ     | Dammah | U           | U    |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Gabungan Huruf | Nama    |
|-------|----------------|----------------|---------|
| َـي   | fathah dan ya  | Ai             | a dan i |
| َـو   | fathah dan wau | Au             | a dan u |

Contoh:

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| Kataba  | = | كَتَبَ   |
| Fa'ala  | = | فَعَلَ   |
| Zakira  | = | ذَكَرَ   |
| Yazhabu | = | يَذْهَبُ |
| Suila   | = | سُئِلَ   |
| Kaifa   | = | كَيْفَ   |
| Haula   | = | هَوَلَ   |

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Harakat | Nama            | Huruf dan Tanda | Nama                |
|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| َـا / اِى           | fathah dan alif | Ā               | A dan garis di atas |
| َـيِ                | kasrah dan ya   | Ī               | I dan garis di atas |
| َـوِ                | dammah dan wau  | Ū               | U dan garis di atas |

Contoh:

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| Qāla   | = | قَالَ   |
| Ramā   | = | رَمَى   |
| Qīla   | = | قِيلَ   |
| Yaqūlu | = | يَقُولُ |

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah hidup  
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati  
Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

|                          |   |                             |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| Rauḍah al-Aṭfal          | = | رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       |
| Rauḍhatul aṭfal          |   |                             |
| al-Madīnah al-Munawwarah | = | الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ |
| al-Madīnatul-Munawwarah  |   |                             |
| Ṭalḥah                   | = | طَلْحَةَ                    |

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| Rabbana | = | رَبَّنَا |
| Nazzala | = | نَزَّلَ  |
| al-Birr | = | الْبِرُّ |
| al-Ḥajj | = | الْحَجُّ |
| Nu'imma | = | نُعِمَّ  |

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

|              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| ar-Rajulu    | = | الرَّجُلُ    |
| as-Sayyidatu | = | السَّيِّدَةُ |
| asy-Syamsu   | = | الشَّمْسُ    |
| al-Qalamu    | = | القَلَمُ     |
| al-Badī'u    | = | البَدِيعُ    |
| al-Jalālu    | = | الْجَلالُ    |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

|            |   |             |
|------------|---|-------------|
| Ta'khuzūna | = | تَأْخُذُونَ |
| an-Nau'    | = | النَّوْءُ   |
| Syai'un    | = | شَيْءٌ      |
| Inna       | = | إِنَّ       |
| Umirtu     | = | أَمِرْتُ    |
| Akala      | = | أَكَلَ      |

## 8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

Fa aufu al-kaila wa al-mīzān  
Fa auful- kaila wa-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ

Ibrāhīm al-Khalīl  
Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمَرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā  
Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistatā‘a ilaihi sabīlā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

Wa mā Muhammadun illa rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fih al-Qur’an

Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur’an

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn

Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul, “ **Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kebun Karet dalam Perspektif Akad *Musaqah* (Studi Kasus Masyarakat Gampong Pondok Kemuning Kota Langsa)**” dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Pascasarjana IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Ar Rauf Nst, MA., selaku Rektor IAIN Langsa dan juga selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan tesis ini
2. Bapak Dr. H. Zulfikar. MA., selaku direktur Pascasarjana IAIN Langsa
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA selaku Ketua Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Fahriansyah, Lc., MA selaku sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana sekaligus sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Zulkarnaini, MA selaku penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam tesis ini
6. Bapak Dr. Mulizar, M.TH selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam tesis ini

7. Segenap Dosen IAIN Langsa yang ada di Pascasarjana pada prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
8. Segenap Staff TU Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana dan yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Orang tua tercinta Ibuku, Ibuku, Ibuku (Nuriati) dan Ayahku (Sugito) yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini serta semangat dan perjuangannya yang telah menginspirasi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada Rayyanza Malik Ahmad (Cipung), yang selalu menjadi *mood booster* bagi peneliti saat peneliti merasa putus asa dan kebingungan terhadap penyelesaian tesis ini.
11. Untuk Song Jong Ki dan juga Rizki Nazar yang senantiasa menemani malam-malamku saat mengerjakan tesis ini.
12. Semua teman-teman yang sama-sama lagi menyusun tesis di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana. Terima kasih, peneliti ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta kita.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR ISI

### Halaman

|   |            |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>  |            |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS<br/>DARI PLAGIARISME</b> |            |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b>   |            |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b>                            |            |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b>                                      |            |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                                | <b>iv</b>  |
| <b>KATAPENGANTAR .....</b>  | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>xv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>  | <b>xvi</b> |
| <br>  |            |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |            |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                   | 1          |
| B. Batasan Masalah .....  | 6          |
| C. Identifikasi Masalah.....                                      | 6          |
| D. Rumusan Masalah.....   | 7          |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                            | 7          |
| F. Kajian Terdahulu .....   | 8          |
| G. Kerangka Teori .....   | 17         |
| H. Metodologi Penelitian .....                                    | 18         |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....                          | 19         |
| 2. Lokasi Penelitian.....   | 19         |
| 3. Subjek Penelitian .....  | 19         |

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 4. Sumber Data .....            | 21 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data..... | 22 |
| 6. Teknik Keabsahan Data .....  | 24 |
| 7. Teknik Analisis Data .....   | 25 |
| 8. Sistematika Pembahasan.....  | 27 |

## **BAB II TINJAUAN TEORI**

|  |    |
|--|----|
| A. Hukum Ekonomi Syariah .....                     | 28 |
| 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....          | 28 |
| 2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah.....               | 29 |
| 3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....             | 32 |
| 4. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah .....              | 33 |
| 5. Fungsi Hukum Ekonomi Syariah .....              | 35 |
| 6. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah .....       | 35 |
| B. Praktik.....                                    | 40 |
| 1. Pengertian Praktik.....                         | 40 |
| 2. Tingkatan Praktik .....                         | 40 |
| C. Kerja Sama .....                                | 41 |
| 1. Pengertian Kerja Sama .....                     | 41 |
| 2. Pelaksanaa Kerja Sama.....                      | 42 |
| 3. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerja Sama..... | 43 |
| D. Akad .....                                      | 44 |
| 1. Pengertian Akad .....                           | 44 |
| 2. Rukun Akad .....                                | 45 |
| 3. Syarat Akad .....                               | 46 |
| 4. Macam-Macam Akad dalam Fiqih Muamalah.....      | 46 |
| 5. Berakhirnya Akad.....                           | 48 |
| E. Akad <i>Musaqah</i> .....                       | 48 |
| 1. Pengertuan Akad <i>Musaqah</i> .....            | 48 |
| 2. Dasar Hukum Akad <i>Musaqah</i> .....           | 50 |
| 3. Rukun dan Syarat Akad <i>Musaqah</i> .....      | 55 |
| 4. Berakhirnya Akad <i>Musaqah</i> .....           | 56 |

|  |    |
|--|----|
| <b>BAB III PRAKTIK KERJA SAMA PENGELOLAAN KEBUN KARET<br/>DENGAN MENGGUNAKAN AKAD <i>MUSAQAH</i> PADA<br/>MASYARAKAT GAMPONG PONDOK KEMUNING</b> |    |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....   | 58 |
| B. Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kebun Karet Dengan<br>Menggunakan Akad <i>Musaqah</i> Pada Masyarakat Gampong<br>Pondok Kemuning .....         | 60 |
| <b>BAB IV TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP<br/>AKAD <i>MUSAQAH</i> YANG DIPRAKTIKKAN OLEH<br/>MASYARAKAT GAMPONG PONDOK KEMUNING</b>      |    |
| A. Bentuk Akad <i>Musaqah</i> yang Terjadi di Gampong Pondok<br>Kemuning.....  | 67 |
| 1. Biaya Operasional Pada <i>Musaqah</i> .....   | 67 |
| 2. Jangka Waktu <i>Musaqah</i> .....   | 69 |
| B. Tinjauam Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad <i>Musaqah</i><br>yang Dipraktikkan Oleh Masyarakat Gampong pondok<br>Kemuning.....              | 70 |
| 1. Hukum Biaya Operasional Pada <i>Musaqah</i> Ditanggung Oleh<br>Pemilik Lahan .....  | 71 |
| 2. Hukum Biaya Operasional Di Tanggung Bersama Oleh Pemilik<br>Lahan Dan Penggarap .....   | 73 |
| 3. Hukum Akad <i>Musaqah</i> Tanpa Jangka Waktu .....  | 73 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   |    |
| A. Kesimpulan .....  | 83 |
| B. Saran .....   | 84 |

## DAFTAR TABEL

Halaman

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu ..... | 8  |
| Tabel 1.2 Daftar Nama Informan ..... | 20 |

## DAFTAR GAMBAR

|                                 | Halaman |
|---------------------------------|---------|
| Gambar 1.1. Kerangka Teori..... | 17      |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Panduan wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokuntasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan sistem kehidupan yang komprehensif dan universal yang mengatur semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik dan spiritual. Islam bersifat menyeluruh, artinya mengatur semua aspek kehidupan manusia, seperti akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Salah satu ajaran yang paling penting adalah bidang muamalah.<sup>1</sup>

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang menjelaskan semua fenomena perilaku dalam memilih dan pengambilan keputusan dalam setiap kegiatan ekonomi berdasarkan aturan moral dan etika Islam. Hukum Islam telah menyediakan dua jenis hubungan, yang keduanya saling terkait. Artinya, hubungan antara manusia dan Allah dan hubungan antara manusia dan manusia. Hubungan antara manusia dengan Allah dalam arti khusus adalah ibadah, dan hubungan antara manusia dengan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya disebut *muamara* atau masyarakat.<sup>2</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terhindar dari kehidupan bermasyarakat, tidak bisa hidup sendirian dan manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya serta dukung mendukung dalam memperoleh kemajuannya, oleh sebab itu manusia tidak dapat menghindar dari kerja sama antara satu dengan yang lain. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) ayat ke 2 yaitu sebagai berikut:<sup>3</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعْيِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا اٰمِيْنَ الْبَيْتِ  
الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنَّ

---

<sup>1</sup> Akhmad Mujahidi, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). H. 4.

<sup>2</sup> Adhiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). H. 6

<sup>3</sup> Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 6

صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”

Ayat diatas menerangkan bahwasanya Islam itu mengkehendaki agar setiap manusia bersikap saling tolong-menolong dalam kebaikan terhadap sesamanya, dalam hal ini pula Islam juga menghendaki terhadap sesamanya supaya saling memberi bantuan yang patut di kala perlu dan berusaha menghasilkan mamfaat bagi orang lain dan melarang tolong menolong atau kerja sama dalam hal keburukan.

Kerja sama merupakan suatu bentuk proses sosial yang terjadi di masyarakat, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kerja sama yang dilakukan dapat mencangkup beberapa bidang salah satunya adalah pada bidang perkebunan karet. <sup>4</sup>

Indonesia memiliki perkebunan karet terluas di dunia, pada tahun 2015 luas areal perkebunan karet Indonesia adalah berkisar antara 3,4 juta Ha dengan produksi mencapai 2,82 juta ton. Pada tahun 2017 produksi karet alam Indonesia memberikan kontribusi sebesar 31% dari total produksi karet alam dunia (9,9 juta ton). Meskipun Indonesia mempunyai areal terluas didunia, namun Indonesia masih merupakan produsen karet alam terbesar kedua setelah Thailand. <sup>5</sup>

<sup>4</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). H. 156.

<sup>5</sup> Juniati, ‘Pengaruh Harga Jual, Modal, Luas Lahan Dan Tenaga Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Muslim (Studi Pada Petani Kopi Arabika Di Desa Bilanrengi Kabupaten Gowa)’, *Urnal Ekonomi Islam*, 5.4 (2016).

Perkebunan karet memiliki peranan penting dari segi sosial maupun ekonomi karena penyebaran yang cukup luas dan tersebar di berbagai wilayah, perkebunan karet banyak melibatkan tenaga kerja yang dibutuhkan pada berbagai tahap pengelolaan atau kegiatannya.<sup>6</sup> Tanaman karet sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Provinsi Aceh yang merupakan salah satu provinsi yang memiliki produksi karet terbesar di Indonesia.

Pohon karet merupakan jenis pohon yang mudah ditemukan di daerah Aceh salah satunya di Kota Langsa, lebih tepatnya di Gampong Pondok Kemuning yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani karet. Pohon karet atau biasa disebut pohon rambung oleh masyarakat setempat memiliki getah berwarna putih dan berbau khas, serta merupakan bahan baku utama ban mobil. Saat mengumpulkan getah pohon karet, masyarakat perlu memotong kulit pohon karet, kemudian menampung getahnya didalam batok kelapa/batok yang terbuat dari plastik dan dikumpulkan selama kurang lebih 7 sampai 10 hari, setelah itu getah dapat di kutip kemudian di setor kepada agen dan masyarakat mendapatkan uang dari hasil penjualan getah tersebut.<sup>7</sup>

Pengelolaan lahan perkebunan karet dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan dalam Islam, seperti halnya dengan cara dikelola sendiri oleh pemilik lahan ataupun dapat diberikan kepada orang lain untuk digarap dengan menggunakan sebuah akad kerja sama bagi hasil yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>8</sup>

Mayoritas masyarakat Gampong Pondok Kemuning memiliki lahan karet tersendiri, namun ada sebahagian lagi yang tidak memiliki kebun karet sehingga situasi ini membuat terjadinya suatu kesepakatan antara pemilik kebun dengan masyarakat yang tidak memiliki kebun karet yang dalam Islam disebut sebagai akad *musaqah*.

---

<sup>6</sup> Murni Arta dan Tafi Supriana, 'Analisis Tingkat Pendapatan Petani Karet Rakyat Berdasarkan Skala Usaha Minimum', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6.1 (2016).

<sup>7</sup> Hasil Wawancara kepada Bapak Anto Petani Karet di Gampong Pondok Kemuning tanggal 15 Agustus 2022. Pukul 16.0 Wib

<sup>8</sup> Mujahidi, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*. H. 1.

Akad *Musaqah* merupakan penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun.<sup>9</sup> Akad *musaqah* juga diartikan sebagai sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara, dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian hasil tersebut sebagian menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>10</sup>

Masyarakat Gampong Pondok Kemuning yang melakukan kerja sama pada bidang pertanian pohon karet biasanya menggunakan perjanjian secara lisan dan juga tidak ada saksi dari akad lisan yang mereka lakukan bahkan serta pembagian hasil dari kerja sama terkadang tidak dibicarakan di awal.<sup>11</sup> Seharusnya jika ditinjau dari hukum ekonomi Islam kerja sama yang terjadi haruslah di tuliskan atau di catat agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Namun faktanya yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning sebaliknya karena kerja sama tersebut dilakukan secara lisan maka berkemungkinan akan terjadi ingkar janji yang akan merugikan salah satu pihak.

Permasalahan selanjutnya terjadi karena tidak adanya penentuan batas waktunya. Tidak adanya batas waktu pengerjaan akan menimbulkan masalah dimana dimungkinkan sewaktu-waktu dengan alasan tertentu pemilik kebun dapat saja mengambil kebun karetnya yang sudah diserahkan kepada penggarap. Hal ini tentunya merugikan penggarap dalam hal perekonomiannya, karena semestinya penggarap masih bekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan perawatan yang baik, akan tetapi harus mengakhiri kerja sama tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Krismon Tri Damayanti, 'Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 8.1 (2018), 2622–8491.

<sup>10</sup> Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash Shidiqie, 'Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah. (Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)', *Jurnal Millah*, xv.i (2015).

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Awal Kepada Petani di Gampong Pondok Kemuning pada tanggal 05 Februari 2023

<sup>12</sup> Hasil Observasi Peneliti kepada Petani di Gampong Pondok Kemuning pada tanggal 05 Februari 2023

Kemudian ada sebahagian masyarakat yang melakukan kerja sama namun tidak ada pembicaraan bagi hasil di awal terjadinya kesepakatan, jadi penggarap kebun karet ini setelah mendapatkan hasil dari pekerjaannya merasa tidak puas karna terkadang pemilik kebun mendapatkan bagian lebih banyak, namun para penggarap tetap harus bekerja karena tidak memiliki pekerjaan lain dan hanya itu satu-satunya sumber penghasilan yang mampu didapatkan.<sup>13</sup>

Adanya permasalahan yang ada di Gampong Pondok Kemuning antara pemilik lahan dan penggarap menyebabkan sering terjadi kerugian salah satu pihak. Perjanjian yang dilakukan oleh pemilik kebun dan penggarap di Gampong Pondok Kemuning belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, hal ini dilakukan karena kurangnya keterbatasan pengetahuan mengenai akad *musaqah* yang dimiliki oleh kedua belah pihak.

Fakta-fakta yang telah peneliti uraikan tersebut sesuai dengan hasil wawancara awal yang peneliti lakukan kepada Kepala Gampong di Gampong Pondok Kemuning bahwa dalam penerapan akad kerja sama pada bidang pertanian khususnya kebun karet di Gampong ini hanya dilakukan atas dasar kepercayaan masing-masing pihak. Menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi dan prosedur hukum yang mendukung.<sup>14</sup>

Bapak Saiful juga menegaskan bahwa, supaya tidak terjadi diskriminasi terhadap petani penggarap atau sebaliknya dan tidak terjadinya penipuan dari hasil yang diperoleh oleh petani penggarap terhadap pemilik tanah atau supaya tidak menimbulkan pertentangan antara petani penggarap dengan pemilik lahan ada baiknya kesepakatan itu dilandasi dengan prinsip keadilan, kejujuran dan aturan-aturan teknis maupun non teknis baik mekanisme bagi hasil yang mengikat yang diatur oleh pemerintah.<sup>15</sup>

Keadilan maksudnya disini adalah antara petani penggarap dengan pemilik lahan tidak merasa keberatan dan dirugikan baik dari segi pengelolaan maupun dari

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Awal kepada Petani di Gampong Pondok Kemuning pada tanggal 05 Februari 2023

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Awal kepada Kepala Gampong Pondok Kemuning Bapak Saiful. 03 Februari 2023 . Pukul 13.00 Wib.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Awal kepada Kepala Gampong Pondok Kemuning Bapak Saiful. 03 Februari 2023. Pukul 13.00 Wib.

segi keuntungan bagi hasil. Sedangkan kejujuran disini dimana adanya keterbukaan cara pengelolaan, jenis tanaman yang ditanam, dan jumlah hasil yang didapat, serta kepercayaan artinya tidak saling mencurigai dan menyalahkan antara kedua belah pihak.

Penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan karena masyarakat telah melakukan akad *musaqah* sudah sedari lama bahkan telah menjadi kebiasaan dan adat di masyarakat Gampong Pondok Kemuning sehingga perlu adanya kajian secara mendalam mengenai hukum dari akad *musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Pondok Kemuning tersebut. Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam sehingga termotivasi mengadakan penelitian dengan judul: “ **Praktik Kerja Sama Pengelolaan Kebun Karet dalam Perspektif Akad *Musaqah* (Studi Kasus Masyarakat Gampong Pondok Kemuning Kota Langsa)**”

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar ruang lingkup permasalahan tidak meluas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini hanya pada masyarakat Gampong Pondok Kemuning yang bekerja sebagai petani karet yang akan menjadi informan.
2. Dalam penelitian ini peneliti berfokus untuk menganalisa akad kerja sama pertanian yaitu *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning.

## **C. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *musaqah* yang hanya dilakukan secara lisan tanpa ada saksi dan prosedur hukum yang mendukung
2. Pelaksanaan akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak.
3. Tidak adanya batas waktu penggarapan

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tata cara dalam melakukan perjanjian *musaqah* yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
5. Idealnya kerja sama yang dilakukan menguntungkan kedua belah pihak namun faktanya terjadi ketidakadilan kepada salah satu pihak yaitu petani penggarap karna merasa bagi hasil yang ditentukan pemilik lahan tidak sesuai dengan pekerjaan yang dijalani namun mereka harus tetap bekerja karna hanya itu keahlian yang dimiliki untuk mendapatkan penghasilan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, penulis mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini dalam suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik kerja sama pengelolaan kebun karet dengan menggunakan akad *musaqah* pada masyarakat Gampong Pondok Kemuning?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *musaqah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Pondok Kemuning?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik kerja sama pengelolaan kebun karet dengan menggunakan akad *musaqah* pada masyarakat Gampong Pondok Kemuning
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *musaqah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Pondok Kemuning

##### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan tentang muamalat terutama pada akad *musaqah* khususnya bagi masyarakat Gampong Pondok Kemuning Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa agar dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat lain dalam mengadakan perjanjian bagi hasil.

- b. Sebagai masukan yang bermanfaat kepada petani terutama bagi petani kebun karet sehingga dalam bekerja dan mengembangkan usahanya di sektor pertanian menjadi lebih baik serta menambah pengetahuan tentang bagaimana menjalankan kegiatan di bidang pertanian dengan sistem bagi hasil yang baik sesuai dengan syariat Islam.
- c. Memberikan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca mengenai Ekonomi Syariah tentang penentuan bagi hasil yang sesuai dengan muamalat, sehingga akan dapat memilih jalan yang selamat dan ma'ruf dalam melakukan akad yang sesuai dengan muamalah yang diharapkan oleh Islam.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikansumbangan pemikiran bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik terutama dibidang kerja sama.

#### F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu yang ada dalam penelitian ini berguna untuk menjadi pedoman serta arahan serta bahan bacaan yang peneliti gunakan dalam menulis tesis. Kajian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1. Kajian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti                     | Metode Penelitian  | Tujuan Penelitian   | Hasil Penelitian  |
|----|-----------------------------------|--|---|---|
| 1  | Khadijatul Musanna. <sup>16</sup> | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis murni dari kajian pustaka | Penelitian ini bertujuan mengetahui kerja sama (syirkah) dalam bentuk akad Musaqah secara efektif dan benar, baik dari segi | Adapun hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa ulama yang tidak menyetujui keabshahan Musaqah yaitu Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail menurutnya sistem bagi |

<sup>16</sup> Khadijatul Musanna, 'Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2022), 74 <<https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.9630>>.

|   |  |  |   |   |
|---|--|--|---|---|
|   |  |  | <p>pengertian, landasan hukum, jenis-jenis akad Musaqah, rukun syarat, hal-hal berakhirnya akad, serta tujuan dan manfaat adanya kerja sama Musaqah</p> | <p>hasil musaqah tidak adil karena ketika panen hasil dibagi sama rata. Sedangkan pendapat ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa Musaqah dibolehkan apabila memnuhi standarisasi ketentuan rukun, syarat, berakhirnya musaqah dan jelas manfaatnya Musaqah. Musaqah dikatakan efektif dan benar implementasinya apabila telah terpenuhinya shigat, Al-Aqidani, tanah dan tanaman pohon, masa kerja dan buah.</p> |
| <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dilihat dari analisis penelitian, penelitian terdahulu menggunakan analisis kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan analisis dekriptif</li> <li>2. Waktu penelitian</li> <li>3. Lokasi penelitian</li> <li>4. Objek penelitian</li> </ol> <p>Kebaharuan Penelitian :</p> <p>Penelitian terdahulu melakukan penelitian dengan mencari tahu pendapat para ulama mengenai keabsahan musaqah seperti Abu Hanifah, Zufair ibn Huzail, pendapat ulama</p> |  |  |   |   |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| <p>Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan dalam penelitian ini akad <i>musaqah</i> yang terjadi di kalangan masyarakat Gampong Pondok Kemuning tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dari para ulama seperti tidak adanya jangka waktu dan biaya operasional.</p>  |   |   |   |  |
| 2  | Imbar, Fitri Kumalasari dan Muh. Yusuf. <sup>17</sup> | Metode penelitian dengan cara kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. | Untuk mengetahui Implementasi Akad <i>Musaqah</i> pada Sektor Pertanian Kakao di Gampong Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur | Implementasi akad <i>musaqah</i> pada sektor pertanian di Gampong Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara yaitu sudah terimplementasikan sesuai dengan syariat Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat <i>musaqah</i> |
| <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu penelitian</li> <li>2. Lokasi penelitian</li> <li>3. Objek penelitian</li> </ol> <p>Kebaharuan Penelitian :</p> <p>Dapat terlihat dari hasil penelitian dimana penelitian terdahulu implementasi akad <i>musaqah</i> yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat, sedangkan dalam penelitian ini praktik akad <i>musaqah</i> yang terjadi belum memenuhi syarat seperti jangka waktu dan juga biaya operasional</p> |   |   |   |  |

<sup>17</sup> Fitri Kumalasari, 'Implementasi Akad *Musaqah* Pada Sektor Kakao Di Gampong Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur', *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 3.1 (2020), 130–44 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.4393704>>.

|   |                                  |  |  |   |
|---|----------------------------------|--|--|---|
| 3   | Shania Verra Nita. <sup>18</sup> | Metode deskriptif kualitatif dan penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, deduktif dan deskriptif | Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian sistem kerjasama bagi hasil dalam pertanian petani muslim menurut Islam atau fiqh muamalah. | Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian sistem atau cara kerjasama bagi hasil pertanian ini dengan aturan fiqh Islam, karena syarat-syarat yang berlaku telah terpenuhi dalam hukum syar'i. Kegiatan bagi hasil ini mengandung prinsip bahwa ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan, serta kegiatan yang sesuai dengan kandungan Al-Qur'an dan Hadits dalam bermuamalah |
| <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu menganalisis 2 akad yaitu <i>musaqah</i> dan <i>muzara'ah</i> sedangkan penelitian ini hanya 1 akad yaitu <i>musaqah</i></li> <li>2. Waktu penelitian</li> <li>3. Lokasi penelitian</li> <li>4. Objek penelitian</li> </ol> <p>Kebaharuan Penelitian :</p> <p>Dapat terlihat dari hasil penelitian dimana penelitian terdahulu implementasi akad <i>musaqah</i> dan <i>muzara'ah</i> yang dilakukan sudah sesuai dengan fiqh muamalah dimana rukun dan syarat sudah terpenuhi secara sempurna, sedangkan dalam penelitian ini</p> |                                  |  |  |   |

<sup>18</sup> Shania Verra Nita, 'Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)', *Jurnal Qawanin*, 4.2 (2020), 236-49.

|  |  |  |   |   |
|--|--|--|---|---|
| praktik akad <i>musaqah</i> yang terjadi belum memenuhi syarat seperti jangka waktu dan juga biaya operasional |  |  |   |   |
| 4  | Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela, Susanti Prasetyaningtiyas <sup>19</sup> | Penelitian ini menggunakan paradigma positivist dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus. | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi lebih dalam atas sistem kerjasama usaha pertanian padi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kerjasama usaha padi di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember mewujud pada akad muzara'ah. Studi ini berhasil mengungkap nilai-nilai Islam dalam praktik muzara'ah oleh petani padi di Bangsalsari yaitu tidak zalim, adil, dapat dipercaya (amanah), bagi hasil, dan halal. Pola bagi hasil yang diterapkan adalah <i>revenue sharing</i> . Studi ini juga melakukan analisis keuangan melalui perhitungan pendapatan bersih pertanian dan nilai bagi hasil untuk pemilik |

<sup>19</sup> Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela, and Susanti Prasetyaningtiyas, 'Muza'raah Pada Usaha Pertanian Padi: Analisis-Nilai Nilai Islami', *Bisma*, 14.1 (2020), 70–81 <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA>>.

|  |                               |  |   |   |
|--|-------------------------------|--|---|---|
|  |                               |  |   | lahan maupun petani penggarap.  |
| <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu menganalisis akad <i>muzara'ah</i> sedangkan penelitian ini akad yaitu <i>musaqah</i></li> <li>2. Waktu penelitian</li> <li>3. Lokasi penelitian</li> <li>4. Objek penelitian</li> </ol> <p>Kebaharuan Penelitian :</p> <p>Dalam penelitian ini praktik akad <i>musaqah</i> yang terjadi belum memenuhi syarat seperti jangka waktu dan juga biaya operasional</p> |                               |  |   |   |
| 5  | Muhammad Rafly. <sup>20</sup> | Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana peneliti melakukan wawancara | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengetahui sistem <i>muzara'ah</i> dalam hukum islam, <i>muzara'ah</i> lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun,</li> <li>2. Untuk mengetahui pelaksanaan <i>muzara'ah</i> di</li> </ol> | <i>Muzara'ah</i> lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun adalah mengerjakan lahan milik orang lain melalui perjanjian bagi hasil, hanya berdasarkan pada persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan atas dasar kepercayaan. Pelaksanaan <i>muzara'ah</i> di Gampong Alur |

<sup>20</sup> Siti Sahara Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, 'Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016).

|  |                              |  |   |  |  |
|--|------------------------------|--|---|--|--|
|  |                              | kepada informan  | 8 | Gampong Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun   | Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun tidak sesuai dengan perjanjian bahwa apabila panen gagal, pembagian bagi hasil pertanian sawah dengan cara hasil panen dikurangi biaya yang telah dikeluarkan pemilik tanah, kemudian sisanya baru dibagi dua dengan penggarap |
| <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu menganalisis akad <i>muzara'ah</i> sedangkan penelitian ini akad yaitu <i>musaqah</i></li> <li>2. Waktu penelitian</li> <li>3. Lokasi penelitian</li> <li>4. Objek penelitian</li> </ol> <p>Kebaharuan Penelitian :</p> <p>Dalam penelitian ini praktik akad <i>musaqah</i> yang terjadi belum memenuhi syarat seperti jangka waktu dan juga biaya operasional</p> |                              |  |   |  |  |
| 6  | Tri damayanti. <sup>21</sup> | Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan <i>field research</i> dengan |   | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kerja sama pengelolaan sawah di Gampong Sungai Rasau sebagian sudah menerapkan asas-asas  |

<sup>21</sup> Krismon Tri Damayanti, 'Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengelolaan Sawah Di Gampong Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 8.1 (2018), 2303–2952.

|   |  |                                    |   |   |
|---|--|------------------------------------|---|---|
|   |  | <p>menggunakan<br/>6 responden</p> | <p>perjanjian<br/>pengelolaan sawah<br/>di Gampong Sungai<br/>Rasau Kecamatan<br/>Pemulutan<br/>Kabupaten Ogan Ilir</p> | <p>muamalah, diantaranya<br/>perjanjian Kerja sama<br/>pengelolaan sawah<br/>dilakukan sesuai dengan<br/>syarat dan rukun, yakni<br/>menggunakan ijab kabul,<br/>juga memakai asas<br/>kerelaan serta<br/>mendatangkan manfaat<br/>dari objek yang<br/>diperjanjikan, maka<br/>berdasarkan hal tersebut<br/>diperbolehkan.<br/>Sedangkan dilihat<br/>melalui Undang-Undang<br/>Nomor 2 Tahun 1960<br/>perjanjian kerja sama<br/>pelaksanaannya belum<br/>sesuai sebagaimana<br/>dalam Undang-Undang<br/>sebab masyarakat<br/>Gampong Sungai Rasau<br/>Masih menggunakan<br/>Perjanjian lisan.</p> |
| <p>Perbedaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu menganalisis akad <i>muzara'ah</i> sedangkan penelitian ini akad yaitu <i>musaqah</i></li> <li>2. Waktu penelitian</li> <li>3. Lokasi penelitian</li> <li>4. Objek penelitian</li> </ol> <p>Kebaharuan Penelitian :</p> |  |                                    |   |   |

|   |                          |  |   |   |
|---|--------------------------|--|---|---|
| Dalam penelitian ini praktik akad <i>musaqah</i> yang terjadi belum memenuhi syarat seperti jangka waktu dan juga biaya operasional   |                          |  |   |   |
| 9   | Ratna Dewi <sup>22</sup> | Penelitian ini ialah penelitian jenis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara | Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hukum ekonomi syariah terhadap kerja sama muzara'ah dalam pengelolaan lahan | Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan kerja sama muzara'ah lahan pertanian di Jorong Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, hal ini dapat dilihat dari sudah terpenuhinya rukun dan syarat dari kerja sama mulai dari pemilik lahan, penggarap lahan, lahan yang akan digarap serta sighthat akad. |
| Perbedaan :   |                          |  |   |   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian terdahulu menganalisis akad <i>muzara'ah</i> sedangkan penelitian ini akad yaitu <i>musaqah</i></li> <li>2. Waktu penelitian</li> <li>3. Lokasi penelitian</li> <li>4. Objek penelitian</li> </ol> |                          |  |   |   |
| Kebaharuan Penelitian :   |                          |  |   |   |
| Dalam penelitian ini praktik akad <i>musaqah</i> yang terjadi belum memenuhi syarat seperti jangka waktu dan juga biaya operasional   |                          |  |   |   |


<sup>22</sup> Ranta Dewi, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerja Sama Muzara'ah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)', *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4.1 (2022), 333–38.

### G. Kerangka Teori

Kerangka pikir dalam penelitian ini menjadi dasar dari semua penelitian yang berjudul praktik kerja sama pengelolaan kebun karet dalam perspektif akad *Musaqah* (Studi Kasus Masyarakat Gampong Pondok Kemuning Kota Langsa).

Hukum ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al Qur'an dan As-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif karena mengkaji aktivitas aktual manusia dan masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam.

Untuk memudahkan dalam memahami kerangka berpikir yang terkait dalam penelitian ini, maka peneliti menggambarkan kerangka berpikir pada gambar 1.1 dibawah ini:



**Gambar 1.1 Kerangka Teori**

## H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah, dan penelitian adalah studi fenomena yang cermat, cermat, dan menyeluruh untuk meningkatkan pengetahuan manusia. Dengan demikian, metode penelitian dapat dipahami sebagai proses, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah yang muncul dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif.<sup>23</sup>

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, jenis kualitatif digunakan oleh peneliti saat melakukan proses wawancara kepada seluruh informan dimana peneliti melakukan penelitian secara alamiah dengan mengamati dan mewawancarai informan berdasarkan keadaan yang apa adanya tidak ada di setting/di atur sedemikian rupa agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan melainkan mencari fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di Gampong Pondok Kemuning mengenai praktik akad *musaqah* yang terjadi.

Pendekatan deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada

---

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Medika, 2016). H. 66-67

<sup>24</sup> Hardani Ahyar and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Jakarta: Graha Ilmu, 2020). H. 21

variabel - variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>25</sup>

Pendekatan deskriptif yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah peneliti mencari seluruh data-data terkait praktik akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning dengan apa adanya kemudian peneliti paparkan hasil penelitian dan menjelaskan secara detil mengenai temuan-temuan yang peneliti dapatkan pada saat penelitian.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gampong Pondok Kemuning. Penelitian ini dilakukan dari pada Maret 2023 hingga Juni 2023. Alasan pengambilan lokasi penelitian ini dikarenakan mayoritas masyarakat Gampong Pondok Kemuning bekerja sebaga petani karet. Alasan selanjutnya karena di Gampong Pondok Kemuning tidak seluruhnya masyaraakt yang bekerja sebagai petani memiliki perkebunan, sehingga sering terjadi kerja sama *musaqah* antara pemilik kebun dan penggarap.

## 3. Subjek penelitian

Subjek penelitian terdiri dari informan kunci dan informan pendukung, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Artinya informan yang dipilih adalah yang mengetahui permasalahan dengan jelas, untuk dapat menjadi sumber data yang baik serta mampu mengemukakan pendapat secara baik dan benar.<sup>26</sup> Kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bersedia menjadi informan
- b. Komunikatif
- c. Berusia di bawah 55 tahun

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013). H.

<sup>26</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), H. 51.

- d. Tidak memiliki kebun karet sendiri (untuk informan kunci)
- e. Sudah bekerja sebagai petani karet kurang lebih 5 tahun (untuk informan kunci)
- f. Memiliki kebun karet sendiri yang di garap oleh orang lain (untuk informan pendukung)

Adapun Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terbagi atas 5 orang penggarap dan 5 orang pemilik kebun karet. Alasan peneliti mengambil informan sebanyak 10 masyarakat karena dalam melakukan penelitian peneliti tidak ada menemukan fakta-fakta baru pada saat melakukan wawancara kepada informan ke 8,9 dan 10. Fakta yang dihasilkan oleh informan ke 8,9 dan 10 sama dengan informan-informan sebelumnya sehingga peneliti memutuskan untuk menggentikan wawancara pada informan ke 10. Berikut adalah data-data informan dalam penelitian ini:

**Tabel 1.2**

**Daftar Nama-Nama Informan**

| No                         | Nama informan            | Luas kebun | Lama bekerja sebagai penggarap | Usia     |
|----------------------------|--------------------------|------------|--------------------------------|----------|
| <b>Pemilik Kebun Karet</b> |                          |            |                                |          |
| 1                          | Bapak Warsidun (Bapak W) | 1 Hektar   | -                              | 50 Tahun |
| 2                          | Bapak Sunar (Bapak S)    | 1,5 Hektar | -                              | 46 Tahun |
| 3                          | Bapak Adi (Bapak A)      | 2 Hektar   | -                              | 39 Tahun |
| 4                          | Bapak No (Bapak N)       | 2 Hektar   | -                              | 50 Tahun |
| 5                          | Bapak Rusdi (Bapak R)    | 2 Hektar   | -                              | 47 Tahun |
| <b>Penggarap</b>           |                          |            |                                |          |
| 1                          | Bapak Anto (Bapak A)     | -          | 20 Tahun                       | 50 Tahun |
| 2                          | Bapak Safrizal (Bapak S) | -          | 14 Tahun                       | 47 Tahun |
| 3                          | Bapak Keling (Bapak K)   | -          | 25 Tahun                       | 54 Tahun |
| 4                          | Bapak Sutres (Bapak S)   | -          | 30 Tahun                       | 53 Tahun |
| 5                          | Bapak Man (Bapak M)      | -          | 15 Tahun                       | 38 Tahun |

Sumber : Data Diperoleh Langsung di Gampong Pondok Kemuning

#### 4. Sumber Data

Sumber data berupa data yang didapatkan di lapangan dan dianalisis sehingga laporan penelitian ini memiliki data yang akurat sesuai dengan data di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengumpulan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer merupakan data yang peneliti dapatkan secara langsung pada saat melakukan penelitian.<sup>27</sup>

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara kepada 10 informan yaitu 5 informan sebagai pemilik kebun dan 5 informan sebagai penggarap yang ada di Gampong Pondok Kemuning.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak lain yang diperoleh peneliti dari subjek penelitian.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini data skunder yang peneliti dapatkan berupa seluruh kutipan-kutipan baik dari buku, jurnal, tesis, skripsi maupun artikel-artikel lainnya yang bersumber dari pihak ketiga dan bukan hasil dari pemikiran murni peneliti.

Buku-buku yang peneliti gunakan dalam penelitian ini terkait hukum ekonomi syariah seperti buku ciptaan Arif Hamid yang berjudul membumikan ekonomi syariah di Indonesia, buku milik Muhammad Umer Capra yang berjudul Islam dan tantangan dalam ekonomi syariah dan beberapa buku lainnya.

Sedangkan buku yang terkait dengan kerja sama *musaqah* adalah buku ciptaan Abdul Kadir yang berjudul prinsip dasar ekonomi syariah dalam perspektif mawashid Al-Syariah, buku dari Abdul Rahman yang berjudul fiqh muamalah dan buku hukum ekonomi syariah serta buku buku lainnya.

---

<sup>27</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). H. 67.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). H 165.

Kemudian peneliti mengutip dari beberapa jurnal seperti jurnal dari Damayanti yang berjudul perjanjian bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan sawah di desa sungai rasau dalam pespektif hukum ekonomi syariah, kemudian jurnal dari Muhammad Rafly yang berjudul muzara'ah perjanjian bercocok tanam lahan pertanian menurut kajian ekonomi Islam dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 aspek yaitu observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Secara lebih rinci Teknik pengumpulan data dijelaskan sebagai berikut:

### a. Observasi

Peneliti melakukan metode pengamatan langsung dilapangan atau yang dikenal dengan metode Observasi. Objek observasi pada penelitian ini adalah para pemilik dan penggarap kebun karet yang ada di Gampong Pondok Kemuning. Peneliti melakukan observasi untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi pada masyarakat Gampong Pondok Kemuning dalam melakukan praktik kerja sama *musaqah*.

Observasi yang peneliti lakukan adalah dengan cara membandingkan beberapa Gampong yang ada di Kota Langsa seperti Gampong Pondok Kemuning, Gampong Trom, Gampong Alue Bulu dan Gampong Kebun Ireng untuk mengetahui permasalahan apa yang sedang terjadi kepada para petani kebun karet.

### b. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara, dimana wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan kepada pihak yang akan diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur berupa wawancara baku dimana susunan pertanyaan dan pilihan jawaban sudah disediakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur berupa

wawancara secara mendalam, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka atau bebas.<sup>29</sup>

Pada penelitian ini peneliti memilih wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*), peneliti tidak menggunakan kuesioner melainkan panduan wawancara yang fleksibel untuk membantu pewawancara fokus pada topik yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan dan responden yang dipilih secara purposive sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan data melalui wawancara akan di *record* dengan menggunakan *recorder* untuk membantu peneliti mengurangi kesalahan dan merekam informasi secara utuh.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada 10 orang informan yaitu masyarakat Gampong Pondok Kemuning, wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur. Panduan wawancara yang di buat hanya untuk dijadikan alur pertanyaan, selebihnya untuk mendapatkan hasil wawancara secara lebih mendalam peneliti akan terus menanyakan hal-hal atau poin-poin penting yang sekiranya akan berguna dalam penulisan hasil penelitian dan untuk menemukan fakta-fakta terbaru terkait dengan kerja sama pertanian yang telah dilakukan.

#### c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dilakukan peneliti dengan membedah literatur berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, selebaran-selebaran dan sebagainya serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dan menunjang dengan objek penelitian yang diteliti.<sup>30</sup> Setelah peneliti melakukan wawancara, kemudian peneliti mengambil gambar sebagai dokumentasi dan bukti bahwa peneliti telah mewawancarai seluruh informan yang ada di Gampong Pondok Kemuning.

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017). H. 51

<sup>30</sup>*Ibid*, h.65

## 6. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada dasarnya merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Adapun teknik keabsahan data sebagai berikut:<sup>31</sup>

### a. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar belakang penelitian. Dengan perpanjangan keikutsertaan, penulis akan banyak mempelajari kebudayaan, dapat menguji ketidak benaran informasi yang diperkenalkan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari responden dan membangun kepercayaan subjek. Dengan demikian, penting sekali arti perpanjangan keikutsertaan penelitian guna berorientasi dengan situasi juga guna memastikan apakah konteks itu dipahami dan dihayati.

Dalam penelitian ini peneliti telah menggunakan Teknik perpanjangan keikutsertaan dengan melakukan pengumpulan data dalam waktu kurang lebih 4 minggu, jadi dalam kurun waktu tersebut peneliti fokus melakukan wawancara kepada para informan untuk mendapatkan fakta-fakta baru terkait aplikasi kerja sama pertanian yang telah dilakukan dan melakukan analisis dengan menggunakan teori Hukum Ekonomi Syariah. Selanjutnya peneliti juga menjumpai informan lebih dari sekali untuk menguji kembali apakah informasi-informasi yang diberikan oleh para informan valid dan juga untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai hasil wawancara yang didapatkan.

### b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan berarti mencari konsistensi interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat

---

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. H 32

relevan dengan persoalan atau itu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

Peneliti juga menggunakan teknik ketekunan penelitian dalam proses penelitian yang telah berlangsung, dimana selain peneliti melakukan wawancara peneliti juga memperhatikan dengan seksama tingkah laku para informan apakah sesuai dengan hasil wawancara yang diungkapkan.

#### c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan kata lain, triangulasi adalah suatu pendekatan terhadap pengumpulan data dengan mengumpulkan bukti secara seksama dari berbagai sumber yang berbeda-beda, alat yang berbeda maupun perspektif teori yang berbeda. Seperti triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

### 7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke unit-unit, menyusun ke dalam pola dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>32</sup>

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, dan verifikasi:

#### a. *Data reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

---

<sup>32</sup> Agung Widhi Kurniawan and Zahra Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Bumi Aksara, 2016). H 43.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada seluruh informan langkah berikutnya yang peneliti lakukan adalah mereduksi data yang peneliti hasilkan saat wawancara. Peneliti melakukan reduksi dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara kemudian peneliti memilih hasil wawancara yang memang di anggap penting dan memiliki hubungan terhadap rumusan masalah yang telah peneliti buat sebelumnya.

b. *Data display* ( Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

Penyajian data peneliti lakukan dengan menampilkan seluruh hasil wawancara yang telah di reduksi atau di pilih mana yang memang menjadi jawaban dari setiap pertanyaan yang peneliti ajukan kemudian di tampilkan pada hasil penelitian dan menampilkan fakta-fakta terkait dengan penelitian ini.

d. Verifikasi

Langkah ketiga ini merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Verifikasi peneliti lakukan dengan mengambil kesimpulan dari hasil wawancara yang telah disajikan sebelumnya. Pengambilan kesimpulan harus berdasarkan fakta wawancara, pengamatan dan juga observasi yang telah peneliti lakukan dan membandingkan dengan bukti-bukti yang didapatkan agar menghasilkan kesimpulan yang akurat.

## **I. Sistematika Pembahasan.**

Sistematika pembahasan dalam tesis ini memiliki satu kesatuan yang saling berhubungan mulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Sistematika pembahasan diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan pemaparan tentang permasalahan yang diangkat dan dikaji pada penelitian ini. Dalam bab ini dijelaskan tentang beberapa persoalan mendasar yaitu : latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah. tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian teoritis yang mencakup teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bab ini dipaparkan berbagai teori mengenai hukum ekonomi syariah, akad, kerja sama, praktik dan akad *musaqah*.

Bab ketiga, berisi tentang hasil penelitian yang membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai praktik kerja sama pengelolaan kebun karet dengan menggunakan akad *musaqah* pada masyarakat Gampong Pondok Kemuning

Bab keempat membahas mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad *musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Pondok Kemuning di Kota Langsa

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dihasilkan setelah melakukan penelitian.

## **BAB IV**

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Musaqah* Yang Dipraktikkan Oleh Masyarakat Gampong Pondok Kemuning**

Akad *musaqah* dapat terjadi secara sempurna apabila seluruh rukun dan syarat dapat terpenuhi seperti adanya ijab kabul dan segala formatnya baik perkataan, tulisan, isyarat sepanjang hal itu benar-benar dari orang yang berhak bertindak guna itu. Adanya tanah yang dijadikan objek, jelas jenis usaha yang dilakukan dan ketentuan bagi hasil harus jelas. Sedangkan syarat dari akad *musaqah* adalah orang yang berakad harus berakal, lahan garapan diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap setelah jelas akadnya dan biaya perawatan sepenuhnya di tanggung oleh penggarap, Objek *musaqah* terdiri dari jenis tumbuhan yang berbuah dan mmenghasilkan tidak harus terhadap pohon yang memiliki akar kuat dan juga membuat masa penggarapan secara jelas agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Namun faktanya di Gampong Pondok Kemuning peneliti menemukan 2 perbedaan bentuk akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning yaitu sebagai berikut:

#### **A. Bentuk Akad *Musaqah* yang Terjadi di Gampong Pondok Kemuning**

Akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning telah di modifikasi oleh masyarakat setempat dan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat setempat. Dimana yang seharusnya biasa operasional ditanggung oleh penggarap namun yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning biaya penggarapan di tanggung oleh pemilik lahan atau ditanggung bersama. Kemudian yang seharusnya ada jangka waktu pengerjaan yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning malah tidak ada jangka waktu pengerjaan. Berikut ini adalah penjelasan akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning secara lebin rinci sebagai berikut:

##### **1. Biaya Operasional Pada *Musaqah***

Berdasarkan fakta yang peneli temukan saat melakukan wawancara kepada sejumlah informan ditemukan fakta menarik bahwa biaya perawatan dari pohon

karet yang ada di Gampong Pondok Kemuning ada yang seluruhnya di tanggung oleh pemilik kebun dan ada juga yang di tanggung secara bersama-sama antara pemilik kebun dan juga penggarap.

Sedangkan salah satu syarat dari akad *musaqah* adalah biaya perawatan di tanggung oleh penggarap bukan di tanggung oleh pemilik lahan. Hal tersebut sama seperti yang di ungkapkan oleh Akhmad Hassan Faroh bahwa lahan garapan diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap setelah jelas akadnya dan biaya perawatan sepenuhnya di tanggung oleh penggarap<sup>114</sup>

Praktik akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning memang sedikit berbeda dari syarat yang ditentukan, dimana seharusnya biaya operasional di tanggung oleh penggarap, namun yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning biaya operasional ada yang di tanggung bersama dan ada yang di tanggung pemilik kebun sendiri bukan penggarap. Hal ini dikarnakan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan. Pertama adalah jarak antara rumah penggarap dengan kebun sangat jauh jadi pemilik kebun memikirkan pengeluaran dari setiap penggarap setiap harinya sehingga sebagai gantinya biaya perawatan seperti pembabatan, pemupukan dan lain sebagainya di tanggung oleh pemilik lahan, meskipun tetap penggarap yang mengerjakan perawatan tersebut dan pengelola membayar atas jasa perawatan yang telah dilakukan oleh penggarap.

Kedua adalah dari bagi hasil yang telah di tentukan di awal, sebagai contoh pemilik lahan medapatkan 60% dari hasil panen dan pengelola mendapatkan 40% dari hasil panen. Jadi biaya perawatan lahan di tanggung oleh pengelola atas dasar bagi hasil yang didapatkan pemilik kebun lebih banyak. Dan hal ini terlah di sampaikan di awal sebelum terjadinya akad, meskipun hanya di lakukan secara lisan.

Ketiga adalah karena hanya didasarkan rasa kemanusiaan. Pemilik kebun merasa kasihan terhadap penggarap jika harus menanggung semua beban perawatan. Pemilik kebun menyadari bahwa pendapatan yang dihasilkan dari

---

<sup>114</sup> Akhmad Hassan Faroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer* (Jogjakarta : Graha Ilmu, 2015) h.92-93

bekerja sebagai penggarap kebun karet tidak banyak, hanya cukup untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Jadi pemilik lahan lah yang berinisiatif untuk menanggung perawatan dari kebun karet tersebut.

Fakta yang peneliti temukan tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian terdahulu yang diungkapkan oleh Haslina yang menyatakan bahwa akad musaqah yang terjadi pada petani kebun di kelurahan katomporang kabupaten pinrang sudah sesuai dengan pendapat dari Imam Syafi’I, dimana seluruh biaya perawatan ditanggung oleh si penggarap.<sup>115</sup>

## **2. Jangka Waktu Pada Musaqah**

Fakta menarik selanjutnya yang peneliti temukan adalah dari keseluruhan informan yang diwawancarai hanya 1 orang yang menerapkan jangka waktu penggarapan sedangkan yang lainnya tidak ada jangka waktu penggarapan. Sedangkan salah satu syarat akan akad *musaqah* adalah adanya jangka waktu penggarapan agar terhindar dari ketidakpastian. Namun pada praktiknya berbeda dengan yang diterapkan oleh petani di Gampong Pondok Kemuning mengenai jangka waktu untuk menggarap kebun karet tidak ditentukan batas waktunya. ketidakpastian jangka waktu dalam kerja sama ini dilatar belakangi karena pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya lahan yang digarap dan sudah menganggap pihak penggarap seperti saudara sendiri. Kerja sama ini akan berakhir apabila salah satu pihak menyudahi atau mengakhiri kesepakatan yang terjadi.

Akibat dari tidak adanya jangka waktu penggarapan maka akan memungkinkan pemilik kebun mengalami kerugian jika mendapatkan penggarap yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning, karena tidak adanya rentang waktu/jangka waktu penggarapan maka penggarap bisa sesuka hati bekerja dan tiba-tiba bisa berhenti bekerja. Hal tersebut dikarenakan pohon karet akan mengalami masa-masa trik dimana getah yang dihasilkan tidak terlalu banyak, dan pada kesempatan ini

---

<sup>115</sup> Haslina. Relevansi Pendapat Mazhab Syafi’i dengan Praktik Akad Musaqah Petani Kebun di Kelurahan Katomporang Kabupaten Pinrang. *Thesis, IAIN Parepare*. 2021, h.81

terkadang penggarap bisa saja berhenti bekerja tanpa sepengetahuan pemilik lahan dan beralih pekerjaan menjadi tukang angkat kayu, memanen sawit, ngepok pasir dan lain sebagainya. hal tersebut akan sangat merugikan si pemilik kebun karena pemilik kebun tidak akan mendapatkan hasil panen dari perkebunan karet mereka.

Fakta yang peneliti temukan tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Almaidah Sari yang menyatakan bahwa implementasi *musaqah* dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani pada perkebunan semangka Kecamatan Tampan dapat disimpulkan kerja sama *musaqah* atau perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani modal ditanggung oleh pemilik kebun, petani hanya bertanggungjawab pada pemeliharaan dan perawatan, bentuk perjanjiannya tidak tertulis dan jangka waktu ditetapkan setiap satu kali panen atau lebih.<sup>116</sup>

#### **B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Musaqah* Yang Dipraktikkan Oleh Masyarakat Gampong Pondok Kemuning.**

Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi Islam, jika di tinjau dari pemenuhan rukun sudah terpenuhi secara sempurna seperti subjek, sighthat dan juga objek. Namun dari segi syarat ada beberapa hal yang belum terpenuhi. Akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning belum sepenuhnya sesuai dengan syara-syarat terjadinya akad *musaqah*. Dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa syarat akad *musaqah* diantaranya adalah pengelolaan dan perawatan lahan di tanggung penggarap dan ada jangka waktu penggarapan. Namun kenyataanya yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning adalah sebaliknya dimana biaya operasional penggarapan di tanggung oleh pemilik kebun dan bersama-sama dan juga tidak ada jangka waktu penggarapan. Jadi berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengetahui hukum dari masing-masing fakta yang telah peneliti temukan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>116</sup> Almaidah Sari. Iplementasi *Musaqah* dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun Dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Perkebunan Semangka Kecamatan Tampan. *Jurnal Ekonomi Islam*. 7 (2). 2014

## 1. Hukum Biaya Operasional Pada *Musaqah* Ditanggung Oleh Pemilik Lahan

Dalam pelaksanaan akad *musaqah* salah satu syaratnya adalah biaya perawatan/operasional di tanggung oleh penggarap. Namun fakta yang berbeda peneliti temukan saat melakukan wawancara kepada seluruh informan, bahwa sebahagian *informan* menyatakan bahwa biaya operasional di tanggung oleh pemilik kebun.

Kenapa kejadian tersebut bisa terjadi pada akad *musaqah* yang ada di Gampong Pondok Kemuning, hal tersebut di karnakan pemilik kebun ikut memikirkan kondisi ekonomi penggarap. Mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai penggarap kebun karet adalah masyarakat yang tergolong miskin, jadi jika pendapatan yang dihasilkan dari penggarap kebun harus digunakan untuk merawat kebun karet maka pendapatan mereka akan berkurang. Rasa kasihan yang dimiliki oleh pemilik kebun membuat pemilik kebun memutuskan untuk melakukan perawatan dengan dana tersendiri.

Sebagai contoh, setiap 6 bulan sekali kebun karet harus dilakukan pembabatan agar kebun karet bersih dan memudahkan penggarap untuk bekerja, seharusnya itu menjadi tanggung jawab penggarap untuk membersihkan kebun. Namun pemilik kebun akan memberikan uang tersendiri kepada penggarap sebagai upah karena sudah membersihkan kebunnya.

Hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu syarat *musaqah*, dimana seluruh biaya perawatan menjadi tanggungan penggarap. Namun hal berbeda diungkapkan oleh Abdul Azhim dalam jurnal karya Syania bahwa mengenai penanggung modal boleh dilakukan secara bersama-sama atau sendiri sesuai dengan kesepakatan di awal.<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil temuan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dalam akad *musaqah* jika biaya perawatan di tanggung oleh pemilik kebun adalah boleh-boleh saja, asal semua syarat dan ketentuan dalam bekerja sama di bicarakan dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan di awal. Melihat kondisi

---

<sup>117</sup> Shania Verra Nita. Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawain*. 4. (2) Juli - Desember 2020. E-ISSN: 2622-8661

perekonomian para penggarap yang masih berada di garis kemiskinan membuat para pemilik kebun berinisiatif untuk menanggung biaya perawatan kebun mereka sendiri.

Tindakan yang dilakukan oleh pemilik kebun tersebut merupakan tindakan tolong-menolong yang dilakukan sewajarnya umat muslim. Pemilik kebun sangat peka terhadap perekonomian para penggarap dan sangat mengerti bahwa tujuan penggarap bekerja di kebun mereka adalah untuk meningkatkan perekonomian keluarga, jadi jika pemilik kebun secara suka rela ingin merawat kebunnya sendiri tanpa membebankan penggarap itu di bolehkan asal tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Hasil penelitian yang tidak sejalan di lakukan oleh Kamsiah Rambe dimana bagi hasil *musaqah* adalah suatu kerja sama antara pemilik pohon dengan pemeliharaan pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dimana si penggarap bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaannya saja. Artinya *musaqah* yang terjadi di Kecamatan Tapung Hilir sesuai dengan syarat *musaqah* yaitu biaya pemeliharaan ditanggung oleh penggarap.<sup>118</sup>

Hasil penelitian yang tidak sejalan juga di lakukan oleh Thesa Lonika yang menyatakan bahwa implementasi akad *musaqah* yang diterapkan oleh petani di Gampong Suka Banjar Kabupaten Kaur menggunakan sistem perjanjian berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yakni perjanjian yang dituangkan secara lisan. Mengenai biaya berupa modal tenaga yang berhubungan dengan proses penggarapan dan pemeliharaan maupun modal materi untuk membeli pupuk ditanggung oleh pihak penggarap.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Khamsiah Rambe. Implementasi Al-Musaqah Pada Petani Sawit Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*. 4 (1). 2012

<sup>119</sup> Thesa Lonika. Implementasi Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Petani Karet Gampong Suka Banjar Kabupaten Kaur). *Jurnal Ekonomi Islam*. 7 (12). 2022

## **2. Hukum Biaya Operasional Di Tanggung Bersama Oleh Pemilik Lahan Dan Penggarap**

Fakta menarik selanjutnya yang peneliti temukan saat melakukan penelitian di Gampong Pondok Kemuning adalah biaya operasional perawatan di tanggung secara bersama-sama baik dari pemilik lahan maupun penggarap. Artinya baik pemilik tanah maupaun penggarap sama-sama memiliki kewajiban dalam merawat perkebunan karet tersebut agar mampu menghasilkan getah karet yang maksimal.

Sebagai salah satu contoh dari kebun milik bapak No, beliau membuat kesepakatan dengan penggarap bahwa biaya perawatan dari pohon karet di tanggung bersama, dimulai dari pembersihan lahan dan lain sebagainya, hal ini dikarnakan bapak No merasa kasian jika harus membebankan penggarap untuk merawat kebunnya sendiri. Penggarap sudah bekerja dari pagi hingga sore untuk menyadap karet sehingga untuk membersihkan semak yang ada di sekitar pohon karet terkadang tidak sempat.

Hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu syarat *musaqah*, dimana seluruh biaya perawatan menjadi tanggungan penggarap. Namun hal berbeda diungkapkan oleh Abdul Azhim dalam jurnal karya Syania bahwa mengenai penanggung modal boleh dilakukan secara bersama-sama atau sendiri sesuai dengan kesepakatan di awal.<sup>120</sup> Jadi dapat disimpulkan meskipun syarat akad *musaqah* mengenai perawatan kebun tidak terpenuhi, namun akad *musaqah* tersebut tetap sah untuk dilakukan karna memang itu sudah menjadi adat istiadat setempat dan sudah sesuai dengan kesepakatan di awal tanpa ada yang dirugikan kedua belah pihak.

## **3. Hukum Akad Musaqah Tanpa Jangka Waktu**

Menurut Thesa disyaratkan pekerjaan yang dilakukan harus dikehui jangka waktunya seperti satu tahun atau lebih lama dari itu. Batas minimal untuk jangka waktunya adalah agar pepohonan yang dikelola tidak di eksploitasi. Oleh karena itu *musaqah* dikatakan tidak sah dengan jangka waktu yang bersifat

---

<sup>120</sup> Shania Verra Nita. Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam). *Jurnal Qawain*. 4. (2) Juli - Desember 2020. E-ISSN: 2622-8661

mutlak, tidak sah dengan jangka waktu selamanya dan tidak sah dengan jangka waktu dimana pohon berbuah namun tidak berbuah pada jangka waktu tersebut. Karena akad *musaqah* merupakan akad yang statusnya lazim (mengikat) oleh karena itu diharuskan ada jangka waktunya.<sup>121</sup>

Apabila dilihat dari segi manfaatnya, penentuan batas waktu dalam pelaksanaan bagi hasil *musaqah* adalah sesuatu yang dipandang harus ada, sebab apabila tidak ditentukan dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan yang merugikan salah satu pihak dalam kerja sama ini, seperti pemilik kebun yang dapat kapan saja mengambil kebunnya, dan pekerja kebun sawit dapat kapan saja mengembalikan kebun yang dikerjakannya kepada pemilik kebun.

Namun fakta menarik yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning dalam pelaksanaan akad *musaqah*, dimana pelaksanaan akad *musaqah* yang terjadi tidak ada jangka waktu atau pemilik kebun maupun penggarap sama-sama tidak menentukan jangka waktu penggarapan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan pendapat dari Thesa yang mensyaratkan bahwa harus ada jangka waktu dalam pelaksanaan akad *musaqah*, jika tidak ditentukan maka di anggap tidak sah.

Namun, mazhab syafi'i berpendapat bahwa akad *musaqah* boleh disesuaikan dengan kondisi dan wilayah di suatu daerah. Sementara kondisi masyarakat di Gampong Pondok Kemuning melakukan akad *musaqah* sesuai dengan adat istiadat setempat dimana tidak menentukan batas waktunya, hal ini dikarenakan yang bekerja sebagai penggarap merupakan tetangga, kerabat atau teman dekat. Jadi sudah ada rasa kepercayaan tersendiri dari masing-masing pihak. Karena hal tersebut baik pemilik kebun maupun penggarap tidak menentukan batas waktunya jadi dapat disimpulkan bahwa akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning sah tanpa cacat meskipun tidak ada batas waktu.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> Thesa Lonika. Implementasi Akad Musaqah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Petani Karet Gampong Suka Banjar Kabupaten Kaur). *Jurnal Ekonomi Islam*. 7 (12). 2022

<sup>122</sup> Al-Imam *Asy-Syafi'i*. Terjemahan Ismail Yakub, AL-UMM (Kitab Induk), (Kuala Lumpur : Victory Agencic. 2000), h.19

Penelitian tersebut sejalan dengan Haslina, Haslina yang menyatakan bahwa akad musaqah yang terjadi pada petani kebun di kelurahan katompurang kabupaten pinrang tidak ada menentukan batas waktu penggaraan. Hal tersebut dikarnakan akad musaqah yang terjadi sudah berdasarkan adat dan istiadat setempat dimana para penggarap dan pemilik lahan hanya mengandalkan rasa kepercayaan antara satu sama lain.<sup>123</sup>

Untuk mengetahui sah atau tidak nya akad *musaqah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Pondok Kemuning, maka peneliti melakukan Analisa lebih dalam mengenai 7 kaidah dalam bermuamalah. Kaidah fiqhiyah merupakan sarana untuk mempermudah melacak hukum furu' suatu masalah, dan itu sangat berguna bagi hakim dalam upaya menggali hukum baik yang bersifat *particular (al-juziyaat)* ataupun yang mirip dan serupa sebagai landasan dalam menetapkan hukum pada atas suatu masalah yang dihadapi. Berikut adalah penjelasan ke tujuh kaidah utama fiqh muamalah dan relevansinya terhadap akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning sebagai berikut:

- a. Kaidah *Al-Ashl fi al-mu'ammalat al-ibaaha* (Hukum dasar muamalah adalah mubah, kecuali jika ada nash yang shahih)

Kaidah tersebut dapat diartikan bahwa segala hal ihwal jual-beli, hibah, sewa-menyewa dan kebiasaan-kebiasaan lainnya yang dibutuhkan manusia dalam hidup mereka diizinkan oleh syariat. Syari'at hanya mengharamkan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung kerusakan dan memakruhkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak patut, sebagaimana juga syariat mewajibkan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat harus dan menganjurkan kebiasaan yang mengandung maslahat nyata baik kualitasnya, kuantitasnya maupun karakteristiknya.

---

<sup>123</sup> Haslina, Haslina. Relevansi Pendapat Mazhab Syafi'i dengan Praktik Akad Musaqah Petani Kebun di Kelurahan Katompurang Kabupaten Pinrang. *Thesis*, IAIN Parepare. 2021, h.81

Kaidah ini telah menjadi kesepakatan ulama, sebagai dasar dari kaidah ini antara lain adalah firman Allah dalam Surat Yunus ayat 59 dan Surat An-Nahl 116:

فُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدْنَىٰ لَكُمْ أُمَّ عَلَىٰ اللَّهِ تَفَتَّرُونَ ٥٩

Artinya: “Katakanlah (Muhammad) "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?"<sup>124</sup>

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَّرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١٦

Artinya : “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung”<sup>125</sup>

Dua ayat tersebut diatas mengindikasikan bahwa Allah memberikan kebebasan kegiatan muamalah. Hal ini berarti syari’ah sangat lentur mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi sehingga mampu mengakomodir berbagai inovasi transaksi muamalah modern yang terus berkembang karena dibutuhkan umat manusia.

Dalam hal ini kerja sama *musaqah* yang dilakukan tidak melanggar dari kaidah *Al-Ashl fi al-mu’ammalat al-ibaaha* karena kerja sama *musaqah* ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Gampong Pondok Kemuning untuk mendapatkan penghasilan agar mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kerja sama tersebut tidak mengandung kerusakan didalamnya meskipun terdapat dua persyaratan akad *musaqah* yang tidak terpenuhi karena telah disesuaikan oleh keadaan masyarakat Gampong pondik Kemuning. Namun hal tersbut tetap sah dilakukan

<sup>124</sup> Q.S Surat Yunus ayat 59

<sup>125</sup> Q.S Surat An-Nahl ayat 116

didasarkan pada kedua ayat diatas dimana maksud dari ayat tersebut adalah transaksi muamalah akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia sama halnya yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning dimana akad *musaqah* yang terjadi sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

- b. Kaidah *Al-Ibratu bi al-maqashid wa al-musammiyaat la bi al-alfazh wa attasmiyat* (Yang menjadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaanya).

Dari kaidah ini dipahami bahwa saat transaksi dilangsungkan, yang menjadi patokan bukanlah redaksi yang digunakan kedua pihak yang melakukan transaksi, melainkan maksud hakiki mereka dari kata-kata yang diucapkan dalam transaksi tersebut. Sebab maksud utama dari pihak-pihak bukanlah bukan redaksi. Sebab redaksi adalah hanya huruf dan kata yang disusun sekedar mengkongkritkan maksud.

Hal tersebut sesuai dengan napa yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning, masyarakat yang melakukan akad/perjanjian tidak mengetahui bahwa mereka sedang melakukan perjanjian menggunakan akad *musaqah*. Jadi tidak ada diucapkan secara langsung bahwa mereka melakukan perjanjian dengan menggunakan akad *musaqah* melainkan mereka hanya melakukan perjanjian yang memiliki maksud/tujuan untuk mengelola perkebunan milik orang lain agar mendapatkan penghasilan. Dan setelah dikaji lebih dalam lagi bahwa akad yang mereka gunakan saat melakukan perjanjian tersebut adalah akad *musaqah*.

- c. Kaidah *Tahriim Akl Amwaal An-Naas Bi Al-Baathil* (Diharamkan memakan harta orang lain secara batil (tidak benar).

Landasan utama dari kaidah tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.<sup>126</sup>

Yang dimaksud memakan (*al-akl*) dalam ayat tersebut diatas adalah termasuk mencuri, mengambil, mencopet, menguasai, makan upah secara batil, dan lain-lain. Al-Quran mengungkapkannya dengan kalimat *al-akl*, karena makan adalah kebutuhan pokok (primer), selanjutnya manusia merasa bahwa kebutuhan pokoknya tidak hanya makan, tetapi rumah, mobil dan sarana hiburan kesemuanya memerlukan harta.

Akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning tidak melanggar dari kaidah *Tahriim Akl Amwaal An-Naas Bi Al-Baathil* karena pada praktiknya kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara sadar jadi tidak ada salah satu pihak yang memakan harta orang lain secara batil, kemudian penentuan bagi hasil juga telah dimusyawarahkan di awal sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa di rugikan setelah terjadinya kerja sama ini. Meskipun ada dua syarat dari akad *musaqah* yang tidak terpenuhi namun akad tersebut tetap dikatakan sah karena pada praktiknya seluruh pihak saling rela.

- d. Kaidah *Laa Dharara Wa Laa Dhiraara* (Tidak boleh merugikan diri sendiri ataupun orang lain).

Larangan merugikan orang lain dalam Al-Quran disampaikan dengan banyak redaksi yang tidak mudah dihipunkan. Dari sekian banyak redaksi yang umum antara lain adalah menggunakan kata *fasad*, *yufsidu*, atau *tufsidu* dan juga *isim fa'ilnya* yaitu kata *mufsidun*, *mufsidin*, misalnya, misalnya ayat 56 Surat Al-A'raf:

---

<sup>126</sup> Q.S Al-Baqarah ayat 188

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

٥٦

Artinya : “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.<sup>127</sup>

Dalam praktiknya akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning sudah memenuhi kaidah bermuamalah yaitu *Laa Dharara Wa Laa Dhiraara* dimana dalam praktik *musaqah* yang terjadi tidak ada merugikan salah satu pihak. Jika di tinjau dari salah satu syarat yang tidak terpenuhi seperti biaya operasional yang ditanggung oleh penggarap namun kenyataannya biaya operasional di tanggung oleh pemilik kebun ataupun bersama, hal tersebut tidak tergolong merugikan salah satu pihak karna dalam hal tersebut ada unsur tolong menolong dari pemilik kebun. Pemilik kebun tidak ingin membebankan para penggarap yang memang mayoritas masyarakat miskin, jadi pemilik kebun saat melakukan perjanjian bermusyawarah kepada para penggarap mengenai biaya operasional dan didapatkan bahwa sebahagian ada yang ditanggung pemilik kebun dan sebahagian lagi ada yang di tanggung bersama. Dan hal tersebut tidak melanggar kaidah *Laa Dharara Wa Laa Dhiraara* karna kedua belah pihak sama-sama sepakat melakukannya.

- e. Kaidah *At-Tahfif Wa At-Taisir La Tasydidu Wa At-Ta'sir* (Memperingan dan mempermudah, bukan memperberat dan mempersulit).

Ini adalah salah satu kaidah garis besar yang utama bagi fikih muamalat, yaitu memperhatikan betul agar segala sesuatu diperingan dan dipermudah bukan diperberat atau dipersulit. Kaidah ini digali dari banyak nash Al-Qur-an maupun As-Sunnah baik berupa ucapan, perbuatan

---

<sup>127</sup> Q.S Al-A'raf ayat 56

maupun persetujuan beliau. Padanya bermuatan bahwa syari'at memastikan agar mukallaf diperingan dan dipermudah.

Dengan kaidah ini dimaksudkan agar syari'at Islam dapat dilaksanakan oleh mukallaf kapan dan dimana saja, dengan memberikan kelonggaran atau keringanan disaat seseorang menjumpai kesulitan dan kesempitan. Prinsip ini telah banyak dipraktekkan oleh Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadits, misalnya; Rasulullah apabila bepergian jarak tiga mil, atau farsah, beliau shalat dua rakaat, maksudnya qoshr.

Jika dikaitkan dengan akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning maka dapat disimpulkan bahwa biaya operasional dan jangka waktu penggarapan yang tidak sesuai dengan syarat akad *musaqah* malah mempermudah para penggarap dalam mencari pekerjaan dan menjalankan pekerjaannya. Jika biaya operasional sepenuhnya di tanggung oleh penggarap maka tidak menutup kemungkinan itu akan menyulitkan penggarap dari segi ekonomi, hal tersebut dikarenakan kebun yang digarap cukup lebar berkisar antara 1 sampai 3 hektar sudah pasti akan membutuhkan biaya besar untuk operasionalnya sehingga jika dibebankan kepada para penggarap maka pendapatan penggarap akan semakin sedikit dan mungkin tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

- f. Kaidah *Ri'ayatut al-dlarurat wa al-hajaat* (Memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan).

Salah satu kaidah garis besar yang utama dalam fikih muamalah adalah memperhatikan hukum-hukum kondisi darurat yang dengannya syari'at membolehkan hal yang terlarang ketika dalam kondisi normal. Demikian ini adalah sifat dari syari'at yang realistis. Ia tidak memperlakukan manusia sebagaimana malaikat yang tidak membutuhkan apa-apa. Manusia memiliki kebutuhan, keinginan dan naluri tersendiri yang memang dibekali oleh Allah dalam diri mereka. Allah juga memaklumi kemampuan manusia secara khusus dikondisi terpaksa

(*dlarurat*) yang tanpanya ia tidak bisa hidup, maka syari'at memberinya dispensasi (*arrukhshah*).

Dispensasi dan toleransi merupakan karakteristik dari ajaran Islam yang ingin direalisasi dalam setiap dimensi kehidupan, baik politik, ekonomi dan hubungan masyarakat lainnya. Khusus dalam transaksi finansial, nilai ini harus bisa diwujudkan dengan mempermudah transaksi bisnis tanpa harus memberatkan pihak yang terkait.

Jika dikaitkan dengan akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning bahwa pekerjaan sebagai penggarap pohon karet sudah menjadi kebutuhan masyarakat setempat. Mayoritas memang masyarakat tidak memiliki pekerjaan lain selain bekerja di kebun. Sebenarnya tidak terpenuhi syarat-syarat dari akad *musaqah* akan menjadikan rukun dari akad tersebut cacat sehingga akad *musaqah* menjadi tidak sah dilakukan. Namun karena akad *musaqah* yang terjadi sudah menjadi kebutuhan dan juga menjadi salah satu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk mendapatkan penghasilan maka meskipun syarat tidak terpenuhi akad tersebut dapat dikatakan sah.

- g. Kaidah *Mura'ah Al-Adat Wa Al-A'raf Fi Ma La Yukhalif Asy-Syar'a* (Memperhatikan tradisi dan kebiasaan Masyarakat yang tidak menyalahi syariat).

Salah satu kaidah utama dalam fikih muamalah yang disepakati para ahli fikih dari berbagai madzhab adalah menjadikan kebiasaan atau tradisi masyarakat setempat sebagai landasan hukum, selama itu tidak menyalahi syari'at. Kaidah itu berbunyi "Al'Adah al- Muhakkamah".

Pada praktiknya akad *musaqah* yang dilakukan oleh masyarakat setempat sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan berpuluh-puluh tahun lamanya dengan mekanisme yang sama dimana tidak ada jangka waktu dan biaya operasional yang di tanggung bersama atau murni di tanggung pemilik kebun. Kebiasaan tersebut dilakukan turun temurun dimulai dari orang tua, anak hingga ke cucu mereka. Jadi syarat-syarat

yang seharusnya melanggar dari akad *musaqah* malah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Gampong Pondok Kemuning.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah akad *musaqah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Pondok Kemuning dapat dikatakan sah meskipun ada dua syarat yang tidak terpenuhi seperti tidak adanya jangka waktu pengerjaan dan juga terkait dengan biaya operasional. Hal tersebut dikarenakan praktik akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning masih sesuai dengan tujuh kaidah yang ada di dalam bermuamalah seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya.

Akad *musaqah* yang dipraktikkan di Gampong Pondok Kemuning termasuk kedalam *neomusaqah* atau *musaqah* yang telah dimodifikasi oleh masyarakat setempat menyesuaikan dengan keadaan perekonomian, perilaku dan juga budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat Gampong Pondok Kemuning. Yang menjadi pertimbangan biaya operasional di tanggung pemilik lahan atau pekerja adalah karena penghasilan dari penggarap kebun karet tidaklah banyak, jadi timbul rasa kasihan dari pemilik kebun sehingga membuat peraturan bahwa operasional boleh di tanggung bersama atau di tanggung pemilik kebun. Selanjutnya tidak adanya jangka waktu pengelolaan dikarenakan yang bekerja adalah sesama masyarakat Gampong Pondok Kemuning, jadi sudah ada rasa saling percaya oleh sesama masyarakat setempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik kerja sama pengelolaan kebun karet ditinjau dari akad *musaqah* sudah sudah memenuhi rukun dengan sempurna, dimana pihak-pihak yang berakad mengucapkan ijab Kabul, objek akad bukan sesuatu yang haram atau dilarang oleh hukum dan bagi hasil dimusyawarahkan di awal. Namun pada praktiknya pelaksanaan akad *musaqah* terdapat modifikasi yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Pondok Kemuning meliputi tidak adanya jangka waktu pengerjaan dan biaya operasional yang di tanggung pemilik kebun atau ditanggung bersama.
2. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah akad *musaqah* yang dipraktikkan oleh masyarakat Gampong Pondok Kemuning dapat dikatakan sah meskipun ada dua syarat yang tidak terpenuhi seperti tidak adanya jangka waktu pengerjaan dan juga terkait dengan biaya operasional. Hal tersebut dikarenakan praktik akad *musaqah* yang terjadi di Gampong Pondok Kemuning masih sesuai dengan tujuh kaidah yang ada di dalam bermuamalah.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

- a. Penelitian berikutnya disarankan dapat menggali lebih dalam lagi dan menambah informan lebih banyak lagi agar dapat menemukan fakta-fakta baru pada bidang kerja sama pertanian.
- b. Bagi petani di Gampong Pondok Kemuning, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai akad-akad kerja sama dalam Islam dan dapat mencatatkan setiap kerja sama yang terjadi agar terhindar dari kecurangan/wanprestasi

- c. Diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan pembaharuan keilmuan bagi perpustakaan IAIN Langsa

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- Agama, Departemen, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid III* (Yogyakarta: Universitas Indonesia, 1995)
- Ahyar, Hardani, Universitas Sebelas Maret, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, M.Si. Hardani, S.Pd., and others, *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Jakarta: Graha Ilmu, 2020)
- Alhusaini, Imam Taqituddin Abu bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar, Terj; Syarifuddin* (Singapura: Pustaka Nasional, 2010)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2014)
- Ardi, Muhammad, 'Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Sya Riah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna', *Jurnal Hukum Diktum*, 14.2 (2016), 265–79
- Asnaini, and Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syari'ah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Grafindo Persada, 2015)
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2016)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2010)
- Chapra, Muhammad Umer, *Islam Dan Tantangan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2016)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5* (Jakarta: Grafindo Persada, 2015)
- Damayanti, Krismon Tri, 'Perjanjian Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Pengelolaan Sawah Di Desa Sungai Rasau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 8.1 (2018), 2622–8491
- Dewi, Ranta, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerja Sama Muzara'ah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan

- Syariah (EKUITAS)', *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4.1 (2022), 333–38
- Fatah, Rohadi, *Buku Produk-Produk Lembaga Keuangan Syariah*, 2019
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Medika, 2016)
- Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016)
- Hamid, Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2018)
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)
- Jafri, Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Pekan Baru: Suska Press, 2018)
- Juniati, 'Pengaruh Harga Jual, Modal, Luas Lahan Dan Tenaga Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Muslim (Studi Pada Petani Kopi Arabika Di Desa Bilanrengi Kabupaten Gowa)', *Urnal Ekonomi Islam*, 5.4 (2016)
- Karim, Adhiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)
- Kumalasari, Fitri, 'Implementasi Akad Musaqah Pada Sektor Kakao Di Desa Lembah Subur Kecamatan Dangia Kabupaten Kolaka Timur', *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 3.1 (2020), 130–44  
<<https://doi.org/10.5281/zenodo.4393704>>
- Kurniawan, Agung Widhi, and Zahra Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Bumi Aksara, 2016)
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Medika, 2016)
- Muhammad, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Muhammad, Ahmad, *Sistem Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2019)
- Muhammad Rafly, Muhammad Natsir, Siti Sahara, 'Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016)
- Mujahidi, Akhmad, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)

- , *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Musanna, Khadijatul, 'Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad MUSAQAH', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2022), 74 <<https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.9630>>
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafido offset, 2010)
- Nasution, Mustafa Edwin, *Mustafa Edwin Nasution, Mengenal Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)
- Nita, Shania Verra, 'Kajian Muzara'ah Dan MUSAQAH (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)', *Jurnal Qawanin*, 4.2 (2020), 236–49
- Puspitasari, Novi, Selvi Rias Bela, and Susanti Prasetyaningtiyas, 'Muza'raah Pada Usaha Pertanian Padi : Analisis-Nilai Nilai Islami', *Bisma*, 14.1 (2020), 70–81 <<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA>>
- Shidiqie, Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash, 'Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah. (Studi Di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta)', *Jurnal Millah*, xv.i (2015)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- , *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Suherman, Eman, *Praktik Bisnis Berbasis Entrepreneurship* (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Sulaiman, Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar baru Algensindo, 2014)
- Supriana, Murni Arta dan Tafi, 'Analisis Tingkat Pendapatan Petani Karet Rakyat Berdasarkan Skala Usaha Minimum', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 6.1 (2016)
- Syaikhu, Ariandi dan Norwili, *Fiqh Mualalah (Memahami Praktik Dan Konsep)* (Yogyakarta: K-Media, 2020)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Rawa Mangun: Prenada Media, 2013)
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)